

KITAB SYARAH BULUGHUL MARAM THAHAARAH BAB AIR

Hadits Pertama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْبَحْرِ: هُوَ الطَّهُّورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda tentang laut: “*Airnya suci dan bangkainya halal.*”

Hadits ini dikeluarkan oleh Imam empat dan Ibnu Abi Syaibah. Lafazh ini adalah miliknya. Ibnu Khuzaimah dan At Tirmidzi menshahihkan hadits ini. (HR. Imam Malik, Syafi’i dan Imam Ahmad)

Peringkat Hadits

Hadits ini shahih. At Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan shahih yang aku tanyakan kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari berkata: “Hadits ini shahih.” Az Zaqani di dalam Syarah Al Muwaththa’ berkata: “Hadits ini merupakan salah satu prinsip dasar agama Islam yang diterima oleh umat Islam.” Sekelompok ulama telah menshahihkan hadits ini, di antara mereka: Al Bukhari, Hakim, Ibnu Hiban, Al Khatthabi, Ibnu Khuzaimah, Ad Daruqutni, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiq Al ‘Id, Ibnu Katsir, dan Ibnu Hajar serta ulama lainnya yang lebih dari 36 ulama.

Kosakata Hadits

Al Bahr (laut) adalah lawan kata dari *Al Barr* (daratan) yaitu daratan yang luas yang terdiri dari air asin. *Al Bahr* jamaknya *abhor*, *bihar* dan *buhur*. Dinamakan *bahr* karena dalam dan luasnya.

Ath Thuhuur adalah nama untuk air yang suci substansinya dan dapat mensucikan yang lainnya. *Al* dalam lafazh *Ath Thuhuur* tidak menunjukkan makna *qashr* (keterbatasan). Oleh karena itu ia tidak menafikan kesucian yang lain, karena keberadaannya sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Maka *Al* tersebut berfungsi menjelaskan makna yang sebenarnya.

Air laut yang mengandung banyak materi zat garam. Potensi zat garam disini menjadi penghamtar listrik yang lebih besar, yang terdapat dalam kandungan air laut. Dengan demikian ia lebih mampu dari air lainnya dalam menghilangkan najis dan menghilangkan hadats. Di dalam penciptaannya Allah Ta’ala memiliki banyak rahasia.

Al Hillu adalah lawan dari kata *haram*. Maksudnya, adalah *halal* sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Ad Daruqutni.

Maitatuhu disyariatkan yaitu hewan yang tidak tersentuh oleh sembelihan yang disyariatkan. Kalimat *maitatuhu* adalah *fa’il* dari isim *mashtar al hillu*, yang dimaksud

adalah bangkai semua hewan yang mati, yang tidak bisa hidup kecuali di laut, dan bukan semua yang mati dilaut.

Hal-Hal Penting dari hadits

1. Kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada perincian. Ia suci secara substansi dan dapat mensucikan. Seluruh ulama menyatakan seperti ini, hanya saja ada sedikit ulama yang tidak sependapat, tetapi pendapat tersebut tidak kuat.
2. Air laut itu dapat mengangkat hadats besar dan kecil serta menghilangkan najis yang muncul pada tempat yang suci, baik pada badan, pakaian, suatu tempat atau yang lainnya.
3. Air apabila rasa, warna, dan bau air berubah karena sesuatu yang suci, maka air tetap berada dalam kesuciannya, selagi air masih tetap pada posisi aslinya sekalipun sangat asin, panas dan sangat dingin.
4. Bangkai hewan laut hukumnya halal. Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang mati yang tidak hidup kecuali di laut.
5. Hadits ini menunjukkan bahwa tidak wajib membawa air yang cukup untuk bersuci, walaupun ia mampu membawanya, karena para sahabat memberitahu bahwa mereka membawa sedikit air saja.
6. Ungkapan Ath-thahuru ma'uhu dengan alif lam (ma'rifat) tidak menafikan kesucian jenis air lainnya, karena keberadaannya hanya sebagai jawaban sebuah pertanyaan tentang air laut. Ia telah di takhsish oleh manthuq yang benar.
7. Keutamaan menambahkan fatwa dari suatu pertanyaan. Hal tersebut apabila seorang mufti berasumsi bahwa si penanya barangkali tidak mengetahui hukum masalah ini atau sekedar mencoba, sebagaimana pada bangkai hewan laut bagi para pelaut.

Ibnu Arabi berkata: Hal tersebut termasuk fatwa yang baik yang didatangkan untuk menjawab lebih dari pertanyaan yang diminta, sebagai sebuah kesempurnaan dan pemberitahuan apa yang tidak ditanyakan. Hal ini menjadi lebih kuat ketika adanya kebutuhan terhadap hukum sebagaimana disini dan hal ini tidak dianggap sebagai pemaksaan sesuatu yang tidak penting.

8. Imam Syafi'i berkata: "Hadits ini adalah separuh dari pengetahuan bersuci." Ibnul Mulaqin berkata, "Hadits ini adalah hadits yang sangat agung dan merupakan dasar bersuci yang mencakup banyak hukum dan kaidah-kaidah yang penting.."
9. Perbedaan pendapat para ulama.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan laut hukumnya tidak halal kecuali ikan dan seluruh jenisnya. Adapun selain ikan yang menyerupai hewan daratan seperti ular, anjing, babi dan sebagainya, maka menurut Imam Abu Hanifah tidak halal.

Imam Ahmad, menurut yang masyhur dari madzhabnya berpendapat diperbolehkannya seluruh jenis hewan laut kecuali katak, ular, dan buaya. Katak dan ular merupakan jenis hewan yang kotok. Sementara buaya adalah binatang bertaring yang dapat digunakan memangsa.

Dua Imam madzhab lainnya, Imam Malik dan Syafi'i membolehkan seluruh jenis hewan laut tanpa pengecualian. Keduanya berdalil dengan firman Allah Ta'ala,

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut.” (QS. Al Ma'idah:96) serta sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam,

“Dihalalkan bagi kamu dua bangkai, (yaitu) belalang dan ikan.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Didalam kamus dikatakan bahwa yang dimaksud dengan al hut adalah ikan. Juga di dalam hadits bab ini disebutkan *“yang bangkainya halal”* maka pendapat inilah yang lebih kuat.

Di kutip dari kitab “Syarah Bulughul Maram”, penulis Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, penerbit Pustaka Azzam, cetakan tahun 2006